



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 140 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN IHYA' RAMADHAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2015**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyemarakkan bulan suci ramadhan 1436 H dapat diselaraskan dengan program pengabdian pada masyarakat dalam bentuk kegiatan Ihya' Ramadhan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Ihya' Ramadhan IAIN Pontianak Tahun 2015, perlu ditetapkan dan ditunjuk pelaksana;
  - c. bahwa nama-namanya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
  - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1460);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

**Memperhatikan** : Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2015.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PONTIANAK TENTANG PELAKSANA KEGIATAN IHYA' RAMADHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

**KESATU** : Menetapkan nama-nama Pelaksana Kegiatan Ihya' Ramadhan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan kewajiban pelaksana adalah sebagai berikut :

1. **Panitia** :
  - a. Mengorganisir rangkaian kegiatan Ihya' Ramadhan IAIN Pontianak Tahun 2015;
  - b. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
2. **Pembuat Artikel**:
  - a. Mempersiapkan tulisan yang akan diterbitkan pada media cetak dan elektronik;
  - b. Menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* materi artikel kepada panitia pelaksana.
3. **Narasumber** :
  - a. Mempersiapkan materi ceramah, baik di Media Elektronik (TV dan Radio), Masjid maupun di Lembaga Pemasyarakatan;
  - b. Menyampaikan materi ceramah sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitia Ihya' Ramadhan.

**KETIGA** : Kepada Pelaksana Kegiatan Ihya' Ramadhan diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

• Penanggungjawab	Rp. 450.000,- per kegiatan	(OK)
• Ketua	Rp. 400.000,- per kegiatan	(OK)
• Sekretaris	Rp. 300.000,- per kegiatan	(OK)
• Anggota	Rp. 300.000,- per kegiatan	(OK)
• Pembuat Artikel	Rp. 100.000,- per halaman	(hal)
• Narasumber	Rp. 450.000,- per jam	(OJ)

**KEEMPAT** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak Tahun 2015, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2015, tanggal 14 November 2015, dengan kode akun 2132.006.001.011.B.

KELIMA ...


**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 09 Juni 2015

REKTOR,



  
Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 196408201993031003

**Tembusan**

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak, di Pontianak
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan